



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Alias bin Lagede, tempat dan tanggal lahir Buton, 07 Januari 1976, umur 46 tahun, NIK.6405100107760008, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Lorong H. Latif, RT.006, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Hairani binti Muslimin, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 07 Januari 1986, umur 36 tahun, NIK.6405025801860002, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lorong H. Latif, RT.006, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

Halaman 1 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 10 November 2022 dengan register perkara Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 07 Januari 2018 di Tawau, Malaysia;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmat Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Said yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmat dan Moh. Yusuf;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 42 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 32 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Halaman 2 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nur Aqilah binti Alias, umur 3 tahun;
- b. Nur Aisyah binti Alias, umur 1 tahun;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya namun tidak mengetahui kalau pernikahan mereka dapat didaftarkan ke Konjen/Kedubes R.I.;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alias bin Lagede) dengan Pemohon II (Hairani binti Muslimin) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Tawau, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dalam masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap

Halaman 3 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu dua kali ayah kandung Pemohon II bernama Ahmat karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di kampung (Bulukumba) namun telah memasrahkan perwalian kepada sepupunya tersebut lalu mewakilkan lagi kepada imam kampung;
- Bahwa mahar yang diberikan adalah uang RM.100 (seratus ringgit Malaysia) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah banyak laki-laki yang hadir selain dari saksi nikah yang telah disebutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405100107760008 atas nama Alias (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 1 SEPTEMBER 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405025801860002 atas nama Hairani (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 13 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405100403130012 atas nama Alias (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 22 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0168/AC/2018/PA.Nnk tanggal 19 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. Daeng Matteru bin Daeng Matari, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sadewa, RT.05, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I sejak sekitar 20 tahun;
- bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara para Pemohon namun mengetahui sejak Para Pemohon tinggal di Sebatik lagi bahwa keduanya menikah sekitar tahun 2018 di Tawau, Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah dan saksi nikahnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan atau tidak;
- bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda cerai hidup dan telah memiliki anak dari istri sebelumnya tersebut;
- bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya namun tidak mengetahui kalau pernikahan mereka dapat didaftarkan ke Konjen/Kedubes R.I.;
 - bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Suparman bin Ali Sadi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Dermaga, RT.06, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I sejak sekitar 10 tahun yang lalu;
 - bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara para Pemohon namun mendapatkan cerita dari orang-orang bahwa keduanya telah menikah sekitar tahun 2018 di Tawau, Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah dan saksi dalam pernikahan tersebut;
 - bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan atau tidak;
 - bahwa saksi mengetahui status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah adalah duda cerai hidup;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon I sekarang hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Halaman 6 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya namun tidak mengetahui kalau pernikahan mereka dapat didaftarkan ke Konjen/Kedubes R.I.;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Halaman 7 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan fotokopi Akta cerai atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai atas nama Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I bercerai secara resmi dengan istri sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang bernama Daeng Matteru bin Daeng Matari dan Suparman bin Ali Sadi;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUH Perdata jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 306 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2018 di Tawau, Malaysia dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nur Aqilah binti Alias, umur 3 tahun dan Nur Aisyah binti Alias, umur 1 tahun;
- bahwa tidak diketahui yang menjadi wali nikah dan saksi dalam pernikahan mereka tersebut ;
- bahwa tidak diketahui wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan atau tidak;
- bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup namun resmi bercerai dengan istri terdahulu atas nama Dinar binti Cammo pada tanggal 19 Desember 2018;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA setempat karena Para Pemohon memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya namun tidak mengetahui kalau pernikahan mereka dapat didaftarkan ke Konjen/Kedubes R.I.;
- bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon I ketika menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2018 di Tawau, Malaysia, belum bercerai secara resmi sehingga masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa seorang yang

Halaman 10 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini;

Menimbang, dalam perkara *a quo* Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara siri dan tidak dicatatkan di KUA yang disebabkan Pemohon I dengan istri sebelumnya belum resmi bercerai di Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya telah dicatatkan di KUA, maka menurut pandangan Majelis Hakim, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinilai sebagai pernikahan yang fasid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihadapkan bukti tertulis bukti saksi dan pengakuan dari Pemohon I, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Januari 2018 di Tawau, Malaysia dilakukan sebelum terjadinya perceraian resmi antara Pemohon I dengan istri sebelumnya, maka Majelis memandang bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena dilaksanakan pada saat Pemohon I masih terikat tali pernikahan dengan orang lain, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Majelis Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 520.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Nunukan, 2 Desember 2022
Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 12 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Dewi Nurawati, S.H.

Halaman 13 dari 13, Salinan Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)